



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 228 /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 228/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-
 KAB/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN METRO KIBANG SE-
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN METRO KIBANG
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA MARGA JAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WINOTO	L	DUSUN I RT 003 RW 001	1
2.	AGUNG JULI ANGGARA	L	DUSUN II RT 003 RW 003	2
3.	FITRI NURHENI	P	DUSUN IV RT 010 RW 005	3
4.	ZAMALI	L	DUSUN III RT 008 RW 004	4
5.	PUJI ROHMAN WALUYO	L	DUSUN III RT 009 RW 004	5
6.	SUPARDI	L	DUSUN V RT 016 RW 006	6
7.	EKO EDIANTO	L	DUSUN V RT 016 RW 006	7

B. DESA JAYA ASRI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WAHIB NURMANSYAH	L	Dusun I RT/RW 001/001	1
2.	TURYADI	L	Dusun II RT/RW 004/002	2
3.	MUHAMAD ASRORI	L	Dusun III RT/RW 005/003	3
4.	SUDARMADI	L	Dusun IV, RT/RW 008/004	4
5.	M. HASYIM AS'ARY	L	Dusun V, RT/RW	5

C. DESA MARGOTOTO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	KOMSUN	L	DUSUN 1 DESA MARGOTOTO	1
2.	SIDIK NURCAHYONO	L	DUSUN 2 DESA MARGOTOTO	2

3.	IMAM MA'RUF	L	DUSUN 3 DESA MARGOTOTO	3
4.	SARWEDI	L	DUSUN 4 DESA MARGOTOTO	4
5.	ATMAJI KRISANTO	L	DUSUN 4 DESA MARGOTOTO	5
6.	KHOIRUL UMAM	L	DUSUN 5 DESA MARGOTOTO	6
7.	KHUSNUL KHOTIMAH	L	DUSUN 6 DESA MARGOTOTO	7
8.	FARISTA VERVI YANTARI	P	DUSUN 7 DESA MARGOTOTO	8
9.	SARUDIN	L	DUSUN 8 DESA MARGOTOTO	9
10.	AHLAN ARDI ISTIANTO	L	DUSUN 10 DESA MARGOTOTO	10
11.	SULARNO	L	DUSUN 1 DESA MARGOTOTO	11
12.	SUDARMAN	L	DUSUN 4 DESA MARGOTOTO	12

D. DESA PURBOSEMBODO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	JAYADI	L	DUSUN I RT 003 RW 001	1
2.	MATORI	L	DUSUN 2 RT 007 RW 003	2
3.	AHWAN ZAIN	L	DUSUN 003 RT 012 RW 004	3
4.	SUMARLAN	L	DUSUN 4 TR 006 RW 002	4

E. DESA SUMBER AGUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUTARDI	L	Dusun 4, SUMBERAGUNG	1
2.	WINARNO	L	Dusun 3, SUMBERAGUNG	2
3.	EVI ARISTA	L	Dusun 1, SUMBERAGUNG	3
4.	HERMAN PRAYITNO	L	Dusun 2, SUMBERAGUNG	4
5.	TIMBUL	L	Dusun 2, SUMBERAGUNG	5

F. DESA KIBANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	IMAM MUSLIH	L	Dusun I	1
2.	ALDI LASTIANTO	L	Dusun III	2
3.	AHMAD FERDIANSYAH	L	DusunIV, Kibang	3
4.	M.IQBAL HANAFI	L	Dusun V	4
5.	SUTIKNO	L	Dusun VI	5
6.	LANJAR	L	Dusun VIII	6

7.	RUKUN SANTOSO	L	Dusun IX	7
8.	SISWADI	L	Dusun III	8

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DTO

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENDRA

